

# **MANUAL MUTU**

## **SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**


### **UNIVERSITAS ESA UNGGUL**



**KANTOR PENJAMINAN MUTU**

**2020**

**Kantor Penjaminan Mutu (KPM)  
Universitas Esa Unggul – 2020**


	Universitas Esa Unggul	Kode/Nomor	SPMI.UEU/MM/01
	Manual Mutu SPMI	Nomor Revisi	I
		Tanggal Dibuat	2 Desember 2020

## KATA PENGANTAR

Universitas Esa Unggul (UEU) merupakan salah satu perguruan tinggi swasta di kota Bandung yang telah memiliki reputasi sangat baik di kalangan masyarakat Bandung pada khususnya dan di Indonesia. Untuk menjaga reputasi tersebut, UEU selalu menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat dengan cara menjamin dan meningkatkan kualitas layanan pendidikan yang bermutu tinggi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan industri. Guna menjamin dan meningkatkan kualitas layanan tersebut, telah dikembangkan Sistem Penjaminan Mutu Internal terhadap proses akademik dan proses non akademik di lingkungan Universitas Esa Unggul melalui Kantor Penjaminan Mutu (KPM) di tingkat universitas. Tugas Kantor Penjaminan Mutu sebagai unsur pimpinan di lingkungan Universitas Esa Unggul di bidang manajemen mutu adalah berperan dalam fungsi perencanaan, perancangan dan pengembangan, penerapan, dokumentasi, pengukuran, analisis, serta perbaikan sistem manajemen mutu. Hal secara terus menerus dilakukan sehingga berdampak pada penciptaan budaya mutu di lingkungan Universitas Esa Unggul.

Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal tersebut perlu dilakukan revisi dokumen Kebijakan Mutu SPMI yang telah disusun sebelumnya. Dokumen kebijakan mutu tersebut disusun dengan memperhatikan Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal, Pendidikan Akademik – Pendidikan Vokasi – Pendidikan Profesi –

**Kantor Penjaminan Mutu (KPM)  
Universitas Esa Unggul – 2020**

	Universitas Esa Unggul	Kode/Nomor	SPMI.UEU/MM/01
	Manual Mutu SPMI	Nomor Revisi	I
		Tanggal Dibuat	2 Desember 2020

Pendidikan Jarak Jauh, yang diterbitkan oleh Direktorat Penjaminan Mutu pada tahun 2018. Selain itu, revisi dokumen kebijakan mutu juga telah memperhatikan adanya perubahan Rencana Strategis pada tahap lima tahun berikutnya dan adanya penambahan program studi yang baru.

Berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut, dilakukan evaluasi dan revisi dokumen kebijakan mutu sesuai dengan Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal tahun 2018. Dokumen kebijakan SPMI ini berisi tentang garis-garis besar tentang bagaimana Universitas Esa Unggul memahami, merancang dan mengimplementasikan SPMI dalam penyelenggaraan perguruan tinggi sehingga terwujud budaya mutu.


Kantor Penjaminan Mutu (KPM)  
Universitas Esa Unggul

Kepala Kantor Penjaminan Mutu,



Mukhamad Abduh, ST, MT


**Kantor Penjaminan Mutu (KPM)  
Universitas Esa Unggul – 2020**

	Universitas Esa Unggul	Kode/Nomor	SPMI.UEU/MM/01
	Manual Mutu SPMI	Nomor Revisi	I
		Tanggal Dibuat	2 Desember 2020

**DAFTAR ISI**

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Penyusunan Manual Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Esa Unggul.....	1
1.2. Tujuan Penyusunan Manual Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Esa Unggul.....	3
1.3. Visi, Misi, Tujuan, dan Tata Nilai Universitas Esa Unggul.....	4
1.3.1. Visi Universitas Esa Unggul.....	4
1.3.2. Misi Universitas Esa Unggul.....	4
1.3.3. Tujuan Universitas Esa Unggul .....	5
1.3.4. Tata Nilai Universitas Esa Unggul.....	5
1.4. Pernyataan Mutu Universitas Esa Unggul .....	6
<b>BAB II MANUAL SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS ESA UNGGUL.....</b>	<b>7</b>
2.1. Manual Mutu Penetapan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Esa Unggul.....	12
2.2. Manual Mutu Pelaksanaan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Esa Unggul .....	14
2.3. Manual Mutu Evaluasi (Pelaksanaan) Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Esa Unggul.....	16

**Kantor Penjaminan Mutu (KPM)  
Universitas Esa Unggul – 2020**


	Universitas Esa Unggul	Kode/Nomor	SPMI.UEU/MM/01
	Manual Mutu SPMI	Nomor Revisi	I
		Tanggal Dibuat	2 Desember 2020

- 2.4. Manual Mutu Pengendalian (Pelaksanaan) Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Esa Unggul.....19
- 2.5. Manual Mutu Peningkatan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Esa Unggul .....20

**BAB III CAKUPAN MANUAL SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**

- UNIVERSITAS ESA UNGGUL..... 22**
- 3.1. Definisi Istilah.....22
- 3.2. Luas Lingkup Manual SPMI.....25
- 3.3. Pihak yang Bertanggung Jawab Mengerjakan Terkait SPMI .....25
- 3.4. Prosedur SPMI Universitas Esa Unggul.....27
- 3.5. Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Esa Unggul.....29

**Kantor Penjaminan Mutu (KPM)  
Universitas Esa Unggul – 2020**

	Universitas Esa Unggul	Kode/Nomor	SPMI.UEU/MM/01
	Manual Mutu SPMI	Nomor Revisi	I
		Tanggal Dibuat	2 Desember 2020


**BAB I  
PENDAHULUAN**

**1.1. Latar Belakang Penyusunan Manual Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Esa Unggul**

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dipandang sebagai salah satu cara untuk menjawab berbagai permasalahan pendidikan tinggi di Indonesia, termasuk penyelenggaraan pendidikan di lingkungan Universitas Esa Unggul. SPMI dianggap mampu untuk menjawab tantangan pendidikan tinggi. Dengan kata lain, perguruan tinggi dikatakan bermutu apabila mampu menetapkan dan mewujudkan visinya melalui pelaksanaan misinya (aspek deduktif), serta mampu memenuhi kebutuhan/memuaskan stakeholders (aspek induktif) yaitu kebutuhan masyarakat, dunia kerja dan profesional. Sehingga, perguruan tinggi harus mampu merencanakan, menjalankan dan mengendalikan suatu proses yang menjamin pencapaian mutu.

Untuk mewujudkan pelaksanaan SPMI di lingkungan Universitas Esa Unggul terlaksana sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, diperlukan syarat-syarat normatif yang wajib dipenuhi mencakup: Komitmen, Internally driven, Tanggungjawab/pengawasan melekat, Kepatuhan kepada rencana, Evaluasi, dan Peningkatan mutu berkelanjutan.

**Kantor Penjaminan Mutu (KPM)  
Universitas Esa Unggul – 2020**


	Universitas Esa Unggul	Kode/Nomor	SPMI.UEU/MM/01
	Manual Mutu SPMI	Nomor Revisi	I
		Tanggal Dibuat	2 Desember 2020

Selain syarat-syarat normatif tersebut, landasan pelaksanaan SPMI juga mengacu pada sejumlah dokumen sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Akademik – Pendidikan Vokasi – Pendidikan Profesi – Pendidikan Jarak Jauh, Direktorat Penjaminan Mutu Tahun 2018

Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu dilakukan bertujuan untuk menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu di lingkungan Universitas Esa Unggul. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas: Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang akan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi. dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang akan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh BAN PT dan/atau LAM melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing.

## Kantor Penjaminan Mutu (KPM) Universitas Esa Unggul – 2020

	Universitas Esa Unggul	Kode/Nomor	SPMI.UEU/MM/01
	Manual Mutu SPMI	Nomor Revisi	I
		Tanggal Dibuat	2 Desember 2020

Tujuan pokok dari penjaminan mutu pendidikan adalah kepuasan stakeholder, baik mahasiswa, dosen, lulusan pengguna lulusan atau orang tua mahasiswa. Dengan demikian, esensi dari sebuah upaya penjaminan mutu pendidikan tinggi adalah penetapan dan pencapaian standar atau baku mutu pengelolaan pendidikan melalui peningkatan mutu secara berkelanjutan (*continuous quality improvement*).


### 1.2. Tujuan Penyusunan Manual Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Esa Unggul

Manual Mutu SPMI yang disusun dan dikembangkan di lingkungan Universitas Esa Unggul merupakan penjabaran dari dokumen Kebijakan Mutu SPMI. Penyusunan manual mutu tersebut bertujuan:

1. Memberikan arah dan landasan dalam pengembangan dan penerimaan sistem penjaminan mutu internal di seluruh unit kerja (Fakultas, Biro/Pusat, Program Studi) di lingkungan Universitas Esa Unggul.
2. Sebagai alat untuk mengkomunikasikan ke seluruh pemangku kepentingan tentang pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal yang berlaku di Universitas Esa Unggul.
3. Sebagai landasan dan arah dalam menetapkan seluruh standard an manual/prosedur pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal dalam melaksanakan dan meningkatkan mutu.



**Kantor Penjaminan Mutu (KPM)  
Universitas Esa Unggul – 2020**

	Universitas Esa Unggul	Kode/Nomor	SPMI.UEU/MM/01
	Manual Mutu SPMI	Nomor Revisi	I
		Tanggal Dibuat	2 Desember 2020

4. Menjaga konsistensi dan efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu proses penyelenggaraan pendidikan di Universitas Esa Unggul.
5. Adapun manual SPMI tersebut meliputi:
  - a. Manual penetapan standar SPMI Universitas Esa Unggul.
  - b. Manual pelaksanaan standar SPMI Universitas Esa Unggul.
  - c. Manual evaluasi pelaksanaan standar SPMI Universitas Esa Unggul.
  - d. Manual pengendalian pelaksanaan standar SPMI Universitas Esa Unggul.
  - e. Manual peningkatan standar SPMI Universitas Esa Unggul.

### **1.3. Visi, Misi, Tujuan, dan Tata Nilai Universitas Esa Unggul**


#### **1.3.1. Visi Universitas Esa Unggul**

*“Menjadi perguruan tinggi kelas dunia berbasis intelektualitas, kreatifitas dan kewirausahaan, yang unggul dalam mutu pengelolaan dan hasil pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi pada tahun 2033.”*

#### **1.3.2. Misi Universitas Esa Unggul**

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu dan relevan.
2. Menyelenggaraan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang relevan dengan tantangan nasional serta global.
3. Menciptakan suasana akademik yang kondusif.
4. Memberikan pelayanan prima bagi seluruh pemangku kepentingan.

**Kantor Penjaminan Mutu (KPM)  
Universitas Esa Unggul – 2020**

	Universitas Esa Unggul	Kode/Nomor	SPMI.UEU/MM/01
	Manual Mutu SPMI	Nomor Revisi	I
		Tanggal Dibuat	2 Desember 2020

### 1.3.3. Tujuan Universitas Esa Unggul


1. Dihasilkannya sumber daya manusia yang berkarakter dan berdaya saing tinggi.
2. Adanya kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, serta kesejahteraan umat manusia.
3. Tumbuh berkembangnya Universitas Esa Unggul menjadi perguruan tinggi yang sehat dan mandiri.
4. Perguruan Tinggi yang bereputasi unggul.

### 1.3.4. Tata Nilai Universitas Esa Unggul

Pengembangan tata nilai di lingkungan Universitas Esa Unggul yaitu:

1. Visioner : berwawasan jauh ke masa depan.
2. Etis : bermartabat, bersikap dan berperilaku terhormat, sopan, bersusila, menjunjung tinggi nilai-nilai moral seperti kejujuran, toleransi, keadilan, demokrasi, sikap ilmiah, penghargaan terhadap perbedaan pendapat dan tanggung jawab dalam pengelolaan dan pengambilan keputusan, serta dalam menjawab permasalahan permasalahan sosial, moral maupun akademik.
3. Motivator : berkemampuan untuk memotivasi diri (berinisiatif) dan memotivasi orang lain (berjiwa kepemimpinan).

## Kantor Penjaminan Mutu (KPM) Universitas Esa Unggul – 2020


	Universitas Esa Unggul	Kode/Nomor	SPMI.UEU/MM/01
	Manual Mutu SPMI	Nomor Revisi	I
		Tanggal Dibuat	2 Desember 2020

4. Adil : berlaku adil dan fair kepada siapa saja disetiap waktu.
5. Semangat : bekerja dengan motivasi dan komitmen tinggi, serta antusias.
6. Kerjasama : berkemampuan dan berkemauan untuk bekerjasama dengan orang lain.
7. Unggul : berkomitmen untuk menjadi yang terunggul dalam setiap aktifitasnya, dengan mengacu kepada standar internasional tertinggi.

### 1.4. Pernyataan Mutu Universitas Esa Unggul

Dokumen manual mutu Universitas Esa Unggul yang telah selesai disusun merupakan deskripsi mengenai sistem mutu digunakan oleh Kantor Penjaminan Mutu (KPM). Dokumen manual mutu tersebut menjelaskan tentang kemampuan Kantor Penjaminan Mutu Universitas Esa Unggul dalam memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan internal maupun eksternal. Selain itu, Manual Mutu ini menjadi panduan penerapan Sistem Penjaminan Mutu yang sesuai dengan bagian dari Sistem Manajemen Mutu yang dibangun di Universitas Esa Unggul dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Prosedur yang dinyatakan dalam Manual Mutu adalah prosedur yang didokumentasikan sesuai dengan persyaratan standar SPMI. Panduan ini merupakan persyaratan wajib dari sistem mutu dan merupakan dokumen yang disusun untuk kepentingan institusional.

**Kantor Penjaminan Mutu (KPM)  
Universitas Esa Unggul – 2020**

	Universitas Esa Unggul	Kode/Nomor	SPMI.UEU/MM/01
	Manual Mutu SPMI	Nomor Revisi	I
		Tanggal Dibuat	2 Desember 2020


**BAB II  
MANUAL SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
UNIVERSITAS ESA UNGGUL**

Dokumen manual mutu dalam pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal di lingkungan Universitas Esa Unggul berlaku untuk seluruh standar pada saat standar dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan. Lingkup pelaksanaannya adalah pada tahap Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP). Program Penjaminan Mutu Universitas Esa Unggul dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan untuk menjamin:

1. Tercapainya visi-misi melalui pemenuhan standar mutu dengan cara perbaikan berkelanjutan/continuous improvement (PPEPP), menggunakan manajemen berbasis proses.
2. Kepuasan pelanggan (customer satisfaction) dan seluruh pemangku kepentingan.
3. Kepuasan pelanggan terpelihara (customer care).
4. Efisiensi dan efektivitas.
5. Akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan tinggi di lingkungan Universitas Esa Unggul.

Tahapan dalam pelaksanaan sistem penjaminan mutu adalah menyusun organisasi penjaminan mutu yang bertugas dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan sistem penjaminan mutu, melakukan


**Kantor Penjaminan Mutu (KPM)  
Universitas Esa Unggul – 2020**


	Universitas Esa Unggul	Kode/Nomor	SPMI.UEU/MM/01
	Manual Mutu SPMI	Nomor Revisi	I
		Tanggal Dibuat	2 Desember 2020

penyusunan sistem dalam bentuk: Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu, prosedur, dan formulir pelaksanaan. Langkah selanjutnya adalah organisasi pejaminan mutu beserta tim yang ditunjuk menjalankan sistem dengan mensosialisasikan seluruh standar dan kebijakan yang telah ditetapkan sebagai acuan bekerja. Pelaksanaan sistem penjaminan mutu selanjutnya dengan melakukan audit internal mutu melalui auditor internal yang telah ditunjuk dan diakhiri dengan melakukan proses tindak lanjut dari hasil audit dalam bentuk Permintaan Tindakan Koreksi (PTK).

Organisasi penjaminan mutu di lingkungan Universitas Esa Unggul terpusat di tingkat universitas c.q Kantor Penjaminan Mutu (KPM). Kantor Penjaminan Mutu (KPM) yang ditunjuk secara fungsional untuk memastikan pelaksanaan SPMI terlaksana sesuai dengan standar dan tujuan yang telah ditetapkan. Adapun struktur fungsional tersebut dijelaskan sesuai Bagan sebagai berikut:


## Kantor Penjaminan Mutu (KPM) Universitas Esa Unggul – 2020

	Universitas Esa Unggul	Kode/Nomor	SPMI.UEU/MM/01
	Manual Mutu SPMI	Nomor Revisi	I
		Tanggal Dibuat	2 Desember 2020




**Gambar 2.1.**  
**Struktur Fungsional Manajemen Mutu Universitas Esa Unggul**

## Kantor Penjaminan Mutu (KPM) Universitas Esa Unggul – 2020


	Universitas Esa Unggul	Kode/Nomor	SPMI.UEU/MM/01
	Manual Mutu SPMI	Nomor Revisi	I
		Tanggal Dibuat	2 Desember 2020

Adapun struktur organisasi Kantor Penjaminan Mutu Universitas Esa Unggul dijelaskan sesuai bagan berikut:




**Gambar 2.2.**  
**Struktur Organisasi Kantor Penjaminan Mutu (KPM) Universitas Esa Unggul**

**Kantor Penjaminan Mutu (KPM)  
Universitas Esa Unggul – 2020**

	Universitas Esa Unggul	Kode/Nomor	SPMI.UEU/MM/01
	Manual Mutu SPMI	Nomor Revisi	I
		Tanggal Dibuat	2 Desember 2020


Dokumen Manual Mutu SPMI Universitas Esa Unggul berlaku untuk seluruh standar pada saat standar dirancang, dirumuskan dan ditetapkan. Luas lingkup implementasi manual mutu tersebut mencakup pada aspek Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi (pelaksanaan), Pengendalian (pelaksanaan), dan Peningkatan standar (PPEPP) mutu di lingkungan Universitas Esa Unggul. Model pelaksanaan SPMI tersebut dijelaskan sesuai bagan berikut:



**Gambar 2.3.**  
**Model Pelaksanaan SPMI Universitas Esa Unggul**



**Kantor Penjaminan Mutu (KPM)  
Universitas Esa Unggul – 2020**


	Universitas Esa Unggul	Kode/Nomor	SPMI.UEU/MM/01
	Manual Mutu SPMI	Nomor Revisi	I
		Tanggal Dibuat	2 Desember 2020

### **2.1. Manual Mutu Penetapan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Esa Unggul**

Penyusunan dan penetapan seluruh standar SPMI di lingkungan Universitas Esa Unggul mengikuti suatu mekanisme penetapan dan pemenuhan standar dengan uraian sebagai berikut:


1. Standar mutu disusun dengan mengacu pada Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Esa Unggul dan dalam perumusannya dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan unit kerja.
2. Standar mutu disusun dan ditetapkan secara berjenjang, mulai dari tingkat universitas, fakultas/program pascasarjana, program studi, lab/bagian, dan seterusnya sesuai kebutuhan.
3. Tiap jenjang unit kerja yang akan menetapkan standar perlu melakukan kajian terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan standar yang akan disusun dan ditetapkan.
4. Dasar perumusan standar dapat berupa peraturan perundang-undangan yang relevan, hasil evaluasi diri tentang kinerja yang sedang berjalan, masukan dari stakeholders, hasil benchmarking, dan atau hasil studi pelacakan (tracer study).
5. Standar yang akan ditetapkan oleh suatu unit kerja tidak boleh bertentangan dengan standar mutu sejenis atau yang terkait yang telah ditetapkan oleh unit kerja pada jenjang di atasnya.

**Kantor Penjaminan Mutu (KPM)  
Universitas Esa Unggul – 2020**

	Universitas Esa Unggul	Kode/Nomor	SPMI.UEU/MM/01
	Manual Mutu SPMI	Nomor Revisi	I
		Tanggal Dibuat	2 Desember 2020

6. Unit kerja membentuk tim sesuai dengan jenis standar yang akan disusun beranggota antara lain unsur pemimpin unit kerja, unsur dosen, tenaga kependidikan. Jika diperlukan, tim juga dapat menyertakan stakeholders eksternal, yang disetujui oleh pemimpin unit kerja penyusun standar.
7. Tim melakukan analisis kebutuhan standar untuk menentukan ruang lingkup, jenis dan kriteria standar. Analisis kebutuhan juga dapat dilakukan berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi kinerja pada siklus penjaminan mutu sebelumnya.
8. Sebelum ditetapkan, standar perlu disosialisasikan untuk mendapat umpan balik dan diuji peluang implementabilitasnya sehingga benar-benar dapat digunakan sebagai acuan dalam implementasi SPM.
9. Standar mutu disahkan oleh pemimpin unit kerja dan pemimpin unit kerja pada jenjang di atasnya, kecuali standar pada tingkat Perguruan Tinggi.
10. Standar pada tingkat Perguruan Tinggi disahkan oleh Pemimpin Universitas Esa Unggul.
11. Setelah disahkan, standar harus disosialisasikan dan dipublikasikan secara terbuka kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
12. Perumusan standar harus mengikuti kaidah ABCD (Audience, Behaviour, Competence, dan Degree) yang berarti:

**Kantor Penjaminan Mutu (KPM)  
Universitas Esa Unggul – 2020**

	Universitas Esa Unggul	Kode/Nomor	SPMI.UEU/MM/01
	Manual Mutu SPMI	Nomor Revisi	I
		Tanggal Dibuat	2 Desember 2020

a. Audience

Menyebutkan siapa pelaku atau pengelola standar, siapa yang bertanggungjawab/ditugasi dalam pencapaian standar tersebut

b. Behaviour

Menjelaskan kondisi/keadaan, tindakan, perilaku yang bersifat “*should be*” yang harus selalu dapat diukur

c. Competence

Menjelaskan target/sasaran/tugas/materi/objek dalam perilaku (behaviour) yang telah dirumuskan

d. Degree


Menetapkan waktu/periode yang harus dicapai untuk mencapai atau melakukan tindakan/perilaku pada standar tersebut

Jika standar dinyatakan dalam struktur kalimat lengkap, A adalah subjek, B berada pada predikat, C menempati posisi objek dan D adalah keterangan.

## **2.2. Manual Mutu Pelaksanaan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Esa Unggul**


Seluruh unit kerja yang telah merumuskan penetapan standar, selanjutnya melaksanakan mekanisme standar dengan uraian sebagai berikut:

**Kantor Penjaminan Mutu (KPM)  
Universitas Esa Unggul – 2020**

	Universitas Esa Unggul	Kode/Nomor	SPMI.UEU/MM/01
	Manual Mutu SPMI	Nomor Revisi	I
		Tanggal Dibuat	2 Desember 2020

1. Seluruh unit kerja menyusun kebijakan yang terstruktur agar mampu menjalankan fungsi dan tugasnya untuk melaksanakan berbagai program dan kegiatan dalam rangka mencapai standar yang telah ditetapkan.
2. Kebijakan yang disusun untuk keperluan tersebut harus sejalan dan sesuai dengan kebijakan secara berjenjang di tingkat universitas, fakultas, biro/pusat, dan program studi.
3. Pimpinan unit kerja berkomitmen dan secara konsisten mengacu pada pencapaian standar-standar yang telah ditetapkan dalam perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan di unit kerjanya.
4. Pemimpin unit kerja memastikan efektivitas pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi unit dibawahnya, untuk menjamin pencapaian standar-standar kinerja dan standar mutu yang ditetapkan.
5. Hasil pemantauan dan evaluasi kinerja dianalisis dan ditindaklanjuti secara sistematis untuk mengupayakan perbaikan dan peningkatan mutu secara berkelanjutan.
6. Keseluruhan tindakan pemenuhan standar harus didokumentasikan secara efektif, efisien dan sistematis.

**Kantor Penjaminan Mutu (KPM)  
Universitas Esa Unggul – 2020**


	Universitas Esa Unggul	Kode/Nomor	SPMI.UEU/MM/01
	Manual Mutu SPMI	Nomor Revisi	I
		Tanggal Dibuat	2 Desember 2020

### **2.3. Manual Mutu Evaluasi (Pelaksanaan) Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Esa Unggul**

Dalam rangka menjamin pemenuhan isi standar mutu, dilakukan kegiatan evaluasi (pelaksanaan) internal secara berkala dan berkelanjutan dengan menggunakan instrumen evaluasi dan didasarkan pada pencapaian kinerja. Evaluasi Kebijakan SPMI harus dilaksanakan secara keseluruhan, tiap empat tahun sekali. Sementara itu, evaluasi implementasi SPMI dilakukan tiap semester untuk akademik dan tiap tahun untuk non akademik. Evaluasi kesesuaian mutu, baik standar maupun prosedur, dilakukan melalui pelaksanaan audit mutu dan Evaluasi Diri untuk mengukur gap mutu. Evaluasi dalam satu siklus mencakup tujuh komponen, dengan uraian sebagai berikut:

1. Kebijakan SPMI, aspek yang dievaluasi secara mendasar tentang arah dan sasaran mutu dalam Kebijakan SPMI yang dipengaruhi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, perkembangan visi, misi serta pencapaian Rencana Strategis (Renstra) Universitas Esa Unggul.
2. Manual Mutu, dokumen yang menjabarkan pengorganisasian dan prosedur pelaksanaan pada tingkat universitas, fakultas, biro/pusat, dan program studi, termasuk di dalamnya adalah pejabat/personalia untuk melaksanakan prosedur tersebut.
3. Standar SPMI, dokumen mutu untuk mengukur dan merupakan hasil kesepakatan bersama. Standar mutu baik akademik maupun

**Kantor Penjaminan Mutu (KPM)  
Universitas Esa Unggul – 2020**


	Universitas Esa Unggul	Kode/Nomor	SPMI.UEU/MM/01
	Manual Mutu SPMI	Nomor Revisi	I
		Tanggal Dibuat	2 Desember 2020

manajemen yang telah ditetapkan merupakan acuan target dalam penyelenggaraan proses-proses dan pelaksanaan kegiatan akademik dan manajemen. Keberadaan standar mutu lebih diharapkan menjadi dorongan untuk meraih kinerja (performance) terbaik dari tiap individu, unit kerja, dan Universitas Esa Unggul secara keseluruhan. Standar Mutu Akademik dan Standar Mutu Manajemen mencakup standar masukan (input), proses, dan keluaran (output) dan dapat bersifat kuantitatif maupun kualitatif.

4. Pemantauan dan Audit Mutu Internal (AMI), merupakan audit kepatuhan yang secara internal dilakukan di tingkat universitas melalui Kantor Penjaminan Mutu (KPM) untuk seluruh unit di lingkungan Universitas Esa Unggul.
5. Evaluasi Diri, dilakukan oleh unit pelaksana akademik (fakultas dan program studi).
6. Rumusan Koreksi atau Rekomendasi Tindakan Perbaikan, didasarkan pada temuan hasil kegiatan evaluasi dan Audit Mutu Internal (AMI).
7. Implementasi program dan kegiatan dilakukan dengan tujuan untuk Peningkatan Mutu Berkelanjutan (Continuous Quality Improvement) di seluruh unit di lingkungan Universitas Esa Unggul.

Tahap pemantauan dan evaluasi ketercapaian standar salah satunya dicapai melalui pelaksanaan audit mutu internal. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan di seluruh unit di


**Kantor Penjaminan Mutu (KPM)  
Universitas Esa Unggul – 2020**

	Universitas Esa Unggul	Kode/Nomor	SPMI.UEU/MM/01
	Manual Mutu SPMI	Nomor Revisi	I
		Tanggal Dibuat	2 Desember 2020

lingkungan Universitas Esa Unggul berjalan sesuai dengan rencana, dengan prosedur yang benar, dan mengarah pada pencapaian standar yang telah ditetapkan. Mekanisme audit internal tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Audit internal dapat dilakukan menyangkut aspek akademik dan non akademik. Audit mutu akademik internal (AMAI) dan Evaluasi Mutu Internal (EMI) merupakan audit yang wajib dilaksanakan pada semua fakultas/pascasarjana, program studi, dan penyenggara program pendidikan lainnya. AMAI dan EMI, harus diselenggarakan minimal satu kali dalam satu tahun oleh Perguruan Tinggi.
2. Audit internal non akademik dilaksanakan sesuai kebutuhan manajemen, sedikitnya satu tahun sekali.
3. Cakupan Audit Mutu Internal ditetapkan berdasarkan hasil audit sebelumnya dan hasil evaluasi diri, atau atas keperluan tertentu.
4. Fakultas/Pascasarjana dapat mengajukan permohonan audit mutu internal kepada pemimpin Universitas Esa Unggul apabila diperlukan.
5. Universitas Esa Unggul harus melakukan audit kepada seluruh unit kerja sedikitnya satu kali dalam satu tahun.
6. Auditor internal mendapatkan tugas dan kewenangan meng-audit setelah yang bersangkutan telah mendapatkan sertifikasi auditor yang dikeluarkan oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh Universitas Esa Unggul.

**Kantor Penjaminan Mutu (KPM)  
Universitas Esa Unggul – 2020**

	Universitas Esa Unggul	Kode/Nomor	SPMI.UEU/MM/01
	Manual Mutu SPMI	Nomor Revisi	I
		Tanggal Dibuat	2 Desember 2020


7. Hasil dan rekomendasi audit mutu internal harus ditindaklanjuti oleh pimpinan unit kerja dan tindak lanjut rekomendasi yang dilakukan dilaporkan kepada pimpinan unit kerja pada jenjang di atasnya.
8. Laporan audit internal harus dapat diakses oleh pimpinan unit kerja yang diaudit serta pimpinan unit kerja pada jenjang di atasnya.
9. Universitas, Fakultas, Biro/Pusat, dan program studi perlu menyusun mekanisme yang efektif untuk menyampaikan hasil audit internal kepada pihak yang berkepentingan, termasuk para pengelola program studi dan dosen.
10. Mekanisme rinci pelaksanaan audit mutu harus diuraikan pada Standar Prosedur Operasional Audit Mutu Internal. Hasil audit tersebut berupa:
  - a. Pelaksanaan standar mencapai standar dikti yang telah ditetapkan
  - b. Pelaksanaan standar melampaui standar dikti yang telah ditetapkan
  - c. Pelaksanaan standar belum mencapai standar dikti yang telah ditetapkan
  - d. Pelaksanaan standar menyimpang standar dikti yang telah ditetapkan

#### **2.4. Manual Mutu Pengendalian (Pelaksanaan) Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Esa Unggul**

Manual mutu setelah dilakukan evaluasi (pelaksanaan) SPMI, tahap selanjutnya adalah pengendalian (pelaksanaan) standar. Hal ini dilakukan



**Kantor Penjaminan Mutu (KPM)  
Universitas Esa Unggul – 2020**

	Universitas Esa Unggul	Kode/Nomor	SPMI.UEU/MM/01
	Manual Mutu SPMI	Nomor Revisi	I
		Tanggal Dibuat	2 Desember 2020

untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Universitas Esa Unggul berpedoman pada pencapaian standar dan dengan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Tahap pemantauan dan evaluasi penerapan standar merupakan tahap penting yang menjadi bagian dari aspek Pengendalian Standar. Selain memantau dan mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan standar dapat digunakan oleh pimpinan unit kerja untuk mengendalikan standar yang telah ditetapkan.

Manual mutu pengendalian (pelaksanaan) SPMI terdiri atas:


1. Pemantauan, evaluasi pelaksanaan dan pengukuran ketercapaian standar.
2. Upaya perbaikan.
3. Pengembangan dan peningkatan standar.

Ketiga proses manual mutu pengendalian (pelaksanaan) tersebut di atas dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan yang dilakukan untuk mewujudkan konsep mutu berupa perbaikan dan peningkatan berkelanjutan (Kaizen).

## **2.5. Manual Mutu Peningkatan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Esa Unggul**


Pencapaian Standar Mutu tersebut didasarkan pada dua prinsip utama: peningkatan/perbaikan proses yang berkesinambungan (continuous improvement) dan peningkatan standar mutu yang berkelanjutan

## Kantor Penjaminan Mutu (KPM) Universitas Esa Unggul – 2020

	Universitas Esa Unggul	Kode/Nomor	SPMI.UEU/MM/01
	Manual Mutu SPMI	Nomor Revisi	I
		Tanggal Dibuat	2 Desember 2020


(sustainable quality). Sistem Penjaminan Mutu di lingkungan Universitas Esa Unggul dilakukan menggunakan prinsip continuous improvement melalui mekanisme PPEP, yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi (pelaksanaan), Pengendalian (pelaksanaan) dan Peningkatan Standar. Sedangkan prinsip sustainable quality dilaksanakan melalui mekanisme siklus Kendali Mutu.

Penerapan PPEPP secara konsisten akan mewujudkan Kaizen (perbaikan terus-menerus) pada mutu pendidikan tinggi. Konsep peningkatan mutu secara berkelanjutan dilaksanakan melalui siklus PPEPP yang berulang kali dan juga berkelanjutan, sesuai dengan Gambar berikut:



**Gambar 2.4.**  
**Kaizen (Continuous Quality Improvement)**

**Kantor Penjaminan Mutu (KPM)  
Universitas Esa Unggul – 2020**

	Universitas Esa Unggul	Kode/Nomor	SPMI.UEU/MM/01
	Manual Mutu SPMI	Nomor Revisi	I
		Tanggal Dibuat	2 Desember 2020

**BAB III  
CAKUPAN MANUAL SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
UNIVERSITAS ESA UNGGUL**


Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di lingkungan Universitas Esa Unggul mencakup seluruh aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi, dengan fokus utama pada penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta aspek pendukung lain. Aspek pendukung lain tersebut menyangkut kegiatan non akademik dalam hal pengelolaan Sumber Daya Manusia serta bidang kerjasama dengan pihak eksternal.

### **3.1. Definisi Istilah**

Definisi istilah yang digunakan dalam dokumen manual SPMI ini meliputi:


1. Mutu Pendidikan Tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
2. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

**Kantor Penjaminan Mutu (KPM)  
Universitas Esa Unggul – 2020**

	Universitas Esa Unggul	Kode/Nomor	SPMI.UEU/MM/01
	Manual Mutu SPMI	Nomor Revisi	I
		Tanggal Dibuat	2 Desember 2020


3. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
4. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal, yang selanjutnya disingkat SPME, adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi
5. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI) adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.
6. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
7. Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Perguruan Tinggi yang selanjutnya disingkat PT, adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi

**Kantor Penjaminan Mutu (KPM)  
Universitas Esa Unggul – 2020**

	Universitas Esa Unggul	Kode/Nomor	SPMI.UEU/MM/01
	Manual Mutu SPMI	Nomor Revisi	I
		Tanggal Dibuat	2 Desember 2020

9. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, yang selanjutnya disingkat BAN-PT, adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi perguruan tinggi secara mandiri.
10. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang sesuatu hal;
11. Kebijakan SPMI adalah pemikiran, sikap, pandangan universitas mengenai SPMI yang berlaku di universitas;
12. Manual SPMI adalah dokumen tertulis berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan SPMI;
13. Standar SPMI adalah dokumen tertulis berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai / dipenuhi;
14. Evaluasi Diri adalah kegiatan setiap unit dalam universitas secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya;
15. Audit SPMI adalah kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal universitas untuk memeriksa pelaksanaan SPMI dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan universitas

## Kantor Penjaminan Mutu (KPM) Universitas Esa Unggul – 2020

	Universitas Esa Unggul	Kode/Nomor	SPMI.UEU/MM/01
	Manual Mutu SPMI	Nomor Revisi	I
		Tanggal Dibuat	2 Desember 2020

### 3.2. Luas Lingkup Manual SPMI

Manual SPMI di Universitas Esa Unggul mencakup lima pedoman, meliputi:


1. Manual Penetapan Standar SPMI Universitas Esa Unggul
2. Manual Pelaksanaan Standar SPMI Universitas Esa Unggul
3. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar SPMI Universitas Esa Unggul
4. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar SPMI Universitas Esa Unggul
5. Manual Peningkatan Standar SPMI Universitas Esa Unggul

### 3.3. Pihak yang Bertanggung Jawab Mengerjakan Terkait SPMI

Berbagai pihak yang bertanggung jawab terhadap berbagai hal yang berhubungan dengan penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, dan peningkatan dalam implementasi SPMI di lingkungan Universitas Esa Unggul diperinci sebagai berikut:


1. Manual **Penetapan** Standar SPMI Universitas Esa Unggul
  - a. Tim adhoc sebagai perumus standar SPMI.
  - b. Direktur Penjaminan Mutu sebagai penanggung jawab di tingkat Universitas dan Gugus Mutu di tingkat fakultas.
  - c. Kantor Penjaminan Mutu (KPM) mensosialisasikan standar yang telah ditetapkan.

**Kantor Penjaminan Mutu (KPM)  
Universitas Esa Unggul – 2020**

	Universitas Esa Unggul	Kode/Nomor	SPMI.UEU/MM/01
	Manual Mutu SPMI	Nomor Revisi	I
		Tanggal Dibuat	2 Desember 2020

2. Manual **Pelaksanaan** Standar SPMI Universitas Esa Unggul
  - a. Pimpinan unit kerja (Dekan, Biro/Pusat, Ketua Program Studi) yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
  - b. Dosen sebagai pelaksana Tridarma Perguruan Tinggi.
3. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar SPMI Universitas Esa Unggul
  - a. Direktur Penjaminan Mutu menetapkan auditor AMI
  - b. Auditor AMI melakukan evaluasi pelaksanaan standar SPMI pada aras universitas, fakultas/Pasca Sarjana, dan program studi/bagian
  - c. Gugus Mutu melakukan evaluasi pelaksanaan standar di tingkat Fakultas/ Pasca Sarjana
  - d. Gugus Kendali Mutu melakukan evaluasi pelaksanaan standar di tingkat prodi.
4. Manual **Pengendalian** Pelaksanaan Standar SPMI Universitas Esa Unggul
  - a. Auditor Internal melaporkan Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) hasil AMI kepada Ketua Kantor Penjaminan Mutu (KPM).
  - b. Auditor kembali melakukan audit tindak lanjut terhadap PTK paling lambat dalam waktu enam bulan.
5. Manual **Peningkatan** Standar SPMI Universitas Esa Unggul
  - a. Ketua Kantor Penjaminan Mutu (KPM) meningkatkan standar SPMI setelah standar SPMI sebelumnya yang ditetapkan telah terpenuhi.
  - b. Tim adhoc sebagai perumus standar SPMI.

**Kantor Penjaminan Mutu (KPM)  
Universitas Esa Unggul – 2020**

	Universitas Esa Unggul	Kode/Nomor	SPMI.UEU/MM/01
	Manual Mutu SPMI	Nomor Revisi	I
		Tanggal Dibuat	2 Desember 2020

- c. Ketua Kantor Penjaminan Mutu (KPM) sebagai penanggung jawab ditingkat Universitas dan Gugus Mutu di tingkat fakultas.
- d. Kantor Penjaminan Mutu (KPM) dan tim mensosialisasikan standar yang telah ditetapkan.


### 3.4. Prosedur SPMI Universitas Esa Unggul

Penjaminan mutu di lingkungan Universitas Esa Unggul dilakukan terhadap seluruh penjaminan mutu di bidang akademik maupun penjaminan mutu bidang manajemen dan administrasi. Ruang lingkup Penjaminan Mutu Akademik adalah seluruh proses pelaksanaan program Tridharma Perguruan Tinggi mencakup: bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian pada Masyarakat. Sedangkan ruang lingkup penjaminan mutu manajemen dan administrasi mencakup: Tata Pamong (governance), pengelolaan, Sumber Daya Manusia (dosen dan tenaga kependidikan), prasarana dan sarana, serta pembiayaan. Sistem penjaminan mutu untuk aspek pengelolaan dan administrasi ini merupakan bagian penting yang berperan dalam mewujudkan Good University Governance (GUG) sebagai prasyarat penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi yang berkualitas.

Inti dari Sistem Penjaminan Mutu adalah pemenuhan standar, prosedur, dan pelaksanaan pengawasan guna menuju pada peningkatan mutu dan kepatuhan pada standar-standar yang telah ditetapkan. Ruang lingkup pelaksanaan penjaminan mutu tersebut merupakan tujuan dari



**Kantor Penjaminan Mutu (KPM)  
Universitas Esa Unggul – 2020**


	Universitas Esa Unggul	Kode/Nomor	SPMI.UEU/MM/01
	Manual Mutu SPMI	Nomor Revisi	I
		Tanggal Dibuat	2 Desember 2020

Universitas Esa Unggul untuk mencapai keunggulan di semua bidang dengan mengacu pada Kebijakan Mutu dan Standar Mutu yang telah ditetapkan.

Model Manajemen Pelaksanaan SPMI dirancang, dilaksanakan, dan ditingkatkan mutunya berkelanjutan dengan berdasarkan pada model PPEPP. Dengan model ini, maka Universitas Esa Unggul menetapkan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai melalui strategi dan serangkaian aktivitas yang tepat. Kemudian, terhadap pencapaian tujuan melalui strategi dan aktivitas tersebut akan selalu dimonitor secara berkala, dievaluasi, dan dikembangkan ke arah yang lebih baik secara berkelanjutan. Melaksanakan SPMI dengan model manajemen PPEPP juga mengharuskan setiap unit di lingkungan Universitas Esa Unggul bersikap terbuka, kooperatif, dan siap untuk diaudit atau diperiksa oleh tim auditor internal yang telah mendapat pelatihan khusus tentang audit SPMI. Audit yang dilakukan setiap akhir tahun akademik akan direkam dan dilaporkan kepada pimpinan unit dan universitas, untuk kemudian diambil tindakan tertentu berdasarkan hasil temuan dan rekomendasi dari tim auditor.

Seluruh proses pelaksanaan sistem penjaminan mutu dimaksud adalah untuk menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas Esa Unggul terjamin mutunya. Pelaksanaan SPMI tersebut selalu dilakukan evaluasi untuk menemukan kekuatan dan kelemahannya sehingga dapat dilakukan perubahan ke arah perbaikan secara berkelanjutan (continuous improvement). Hasil pelaksanaan SPMI dengan basis model manajemen PPEPP pada akhirnya memberikan

**Kantor Penjaminan Mutu (KPM)  
Universitas Esa Unggul – 2020**

	Universitas Esa Unggul	Kode/Nomor	SPMI.UEU/MM/01
	Manual Mutu SPMI	Nomor Revisi	I
		Tanggal Dibuat	2 Desember 2020


gambaran kesiapan seluruh program studi yang ada di lingkungan Universitas Esa Unggul dalam mengikuti proses akreditasi atau penjaminan mutu eksternal baik oleh BAN-PT ataupun Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) yang kredibel.

### **3.5. Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Esa Unggul**

Mengacu pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Universitas Wiyadatama menetapkan 24 standar SPMI dengan rincian sebagai berikut:

1. Standar Nasional Pendidikan, terdiri atas:
  - a. Standar kompetensi lulusan;
  - b. Standar isi pembelajaran;
  - c. Standar proses pembelajaran;
  - d. Standar penilaian pembelajaran;
  - e. Standar dosen dan tenaga kependidikan;
  - f. Standar sarana dan prasarana pembelajaran;
  - g. Standar pengelolaan pembelajaran; dan
  - h. Standar pembiayaan pembelajaran.
2. Standar Nasional Penelitian, terdiri atas:
  - a. Standar hasil penelitian;


**Kantor Penjaminan Mutu (KPM)  
Universitas Esa Unggul – 2020**

	Universitas Esa Unggul	Kode/Nomor	SPMI.UEU/MM/01
	Manual Mutu SPMI	Nomor Revisi	I
		Tanggal Dibuat	2 Desember 2020

- b. Standar isi penelitian;
  - c. Standar proses penelitian;
  - d. Standar penilaian penelitian;
  - e. Standar peneliti;
  - f. Standar sarana dan prasarana penelitian;
  - g. Standar pengelolaan penelitian; dan
  - h. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian
3. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat, terdiri atas:
- a. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat;
  - b. Standar isi pengabdian kepada masyarakat;
  - c. Standar proses pengabdian kepada masyarakat;
  - d. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat;
  - e. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
  - f. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat;
  - g. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat;
  - h. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

Manual SPMI yang disusun oleh unit kerja di lingkungan Universitas Esa Unggul disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing dari unit tersebut. Kriteria standar yang disusun harus sama atau lebih tinggi dari standar yang ditetapkan oleh unit kerja di atasnya (dengan berjenjang).

**Kantor Penjaminan Mutu (KPM)  
Universitas Esa Unggul – 2020**

	Universitas Esa Unggul	Kode/Nomor	SPMI.UEU/MM/01
	Manual Mutu SPMI	Nomor Revisi	I
		Tanggal Dibuat	2 Desember 2020

4. Referensi

- a. Permeristekdikti No 44 Tahun 2015 tetang SNPT
- b. Permenristekdikti No 62 tahun 2016 tentang sistem penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- e. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- g. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- h. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan PT.
- i. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
- j. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.